WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 82/570/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM INFORMASI BEZETTING DAN DATA URUT KEPANGKATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi sistem informasi bezetting dan data urut kepangkatan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengelola Inovasi Sistem Informasi Bezetting dan Data Urut Kepangkatan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM INFORMASI BEZETTING DAN DATA URUT KEPANGKATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Dalam Keputusan ini dimaksud dengan:
1. Sistem Informasi Bezetting dan Data Urut Kepangkatan yang selanjutnya disebut SIBEDUK.
2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten II.
3. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
5. Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.

KEDUA : Susunan organisasi tim pengelola inovasi SIBEDUK pada DPMPTSP dan Naker tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim pengelola inovasi SIBEDUK pada DPMPTSP dan Naker tahun 2025, terdiri dari:
a. tim pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan kepada tim teknis dalam pelaksanaan inovasi; dan
b. tim teknis, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelaksanaan teknis inovasi;

KEEMPAT : Tim pengelola inovasi SIBEDUK pada DPMPTSP dan Naker tahun 2025 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP dan Naker.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/1 25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22/1-25

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 82 /570/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM INFORMASI BEZETTING DAN DATA URUT KEPANGKATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGELOLA INOVASI SIBEDUK PADA DPMPTSP DAN NAKER TAHUN 2025

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tim Pengarah	
1.	Pj. Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Pj. Sekretaris Daerah	Koordinator
3.	Asisten II	Anggota
4.	Kepala DPMPTSP dan Naker	Anggota
5.	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Kepala Diskominfo	Anggota
7.	Plt. Kepala BPKPD	Anggota
8.	Inspektur Inspektorat	Anggota
II.	Tim TEKNIS	
9.	Kasubbag Umum dan Program DPMPTSP dan Naker	Ketua
10.	Kepala Bidang Tenaga Kerja	Wakil Ketua
11.	Pejabat Fungsional DPMPTSP dan Naker	Anggota
12.	Pejabat Pelaksana DPMPTSP dan Naker	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/1-25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1-25